

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak sumber pendanaan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur. Sebagian besar dari sumber pendanaan berasal dari pajak. Dalam kenyataannya pemerintah kesulitan untuk mendapatkan sumber dana dari pajak, dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Pada tabel 1.1 merupakan tabel kepatuhan wajib pajak per 2015.

Tabel 1.1
Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Per 2015

Wajib Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan	57,09%
OP Non Karyawan	40,75%
OP Karyawan	63,22%

Sumber : www.pajak.go.id

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak badan sebesar 57,09%, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP) non karyawan sebesar 40,75% sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi(OP) karyawan sebesar 63,22%. Tabel diatas menunjukkan jika kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku, (Fajar,2009) dalam (Afrizal,2012). Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Kurangnya kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, membuat pemerintah mencari cara agar masyarakat yang kurang patuh dalam membayar pajak menjadi patuh sehingga pendapatan pajak yang didapat oleh pemerintah dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pemerintah melakukan pembaharuan sistem-sistem perpajakan atau yang biasa disebut sebagai reformasi perpajakan.

Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah dari kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 sampai kebijakan yang terbaru yaitu *Tax Amnesty*. Pemerintah berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perpajakan di Indonesia. Sebelumnya kebijakan *Tax Amnesty* pernah diterapkan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* menjadi perhatian bagi para analis dan peneliti dalam bidang perpajakan, bahkan banyak pendapat dari peneliti dan analis, bahwa *Tax Amnesty* dirasa tidak adil, karena kebijakan *Tax Amnesty* cenderung melindungi para pengemplang pajak. Salah satunya adalah Penelitian dari (Nar,2015) dalam (Bagiada,2016) menekankan unsur ketidakadilan dari kebijakan *Tax Amnesty*.

Menurut Ngadiman (2015) pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy*, secara psikologi tidak memihak pada wajib pajak yang

patuh membayar pajak. Pada dasarnya kebijakan *tax amnesty* menyasar kepada wajib pajak yang memiliki kekayaan yang disimpan di luar negeri, dalam praktiknya kebijakan tersebut menyasar kepada wajib pajak secara keseluruhan termasuk wajib pajak yang tidak memiliki kekayaan yang diparkir di luar negeri. Namun kebijakan *Tax Amnesty* mampu menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman (2015) menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan amnesti pajak tersebut merupakan salah satu cara yang diharapkan akan mampu meningkatkan *tax ratio* Indonesia. Berdasarkan data angka *tax ratio* Indonesia ditahun 2016 baru mencapai 11%, hal ini masih dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan negara lain¹.

Berdasarkan apa yang telah dicapai atas realisasi kebijakan *Tax Amnesty*, menunjukkan bahwa telah banyak masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Timbulnya kebijakan *Tax Amnesty* menimbulkan Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Alm, *et al.*(2009), menunjukkan dampak *Tax Amnesty* berganda yang dilakukan federasi Rusia tahun 1990-an menunjukkan *Tax Amnesty* tersebut hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek, *Tax Amnesty* tidak terlalu memiliki dampak terhadap penerimaan pajak di Rusia, meskipun sudah dilakukan berulang kali. Selanjutnya Luitel and Sobel (2007)

¹<http://www.kemenkeu.go.id/berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar>

mengatakan bahwa *Tax Amnesty* akan meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang.

Adanya pro dan kontra yang terjadi menggambarkan sebuah persepsi yang terdapat pada masyarakat terhadap adanya kebijakan *Tax Amnesty*. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak, telah menjadi perhatian dalam bidang perpajakan, Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah (2009), tentang persepsi wajib pajak terhadap *sunset policy*. Penelitian Hermansyah (2009) menemukan bahwa faktor *name*, *quality* dan pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi wajib pajak. Sedangkan faktor *sacrifice* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak. Menurut Hermansyah (2009) *name* merupakan identitas kebijakan pajak yaitu *sunset policy*. *Quality* merupakan kualitas yang diberikan kepada subjek pajak. *Sacrifice* merupakan pengorbanan yang diberikan oleh wajib pajak baik berupa waktu, tenaga maupun biaya. Pengalaman merupakan sesuatu hal yang pernah dialami, baik pengalaman masa lalu maupun pengalaman pribadi. Penelitian lain mengenai persepsi juga dilakukan oleh Suparyadi (2002). Menurut Suparyadi (2002) ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu *name*, *store*, *quality* dan *sacrifice*.

Beberapa hal yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah kebijakan yang akan diteliti yaitu *Tax Amnesty*. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. *Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku

hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007².

Dalam penelitian ini tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Di Surabaya terdapat banyak KPP Pratama, diantaranya adalah KPP Pratama Surabaya Rungkut yang terletak di Jalan Wonokromo. KPP Pratama Surabaya Rungkut Wonokromo memiliki jumlah wajib pajak yang lumayan banyak yaitu sekitar 69.509 wajib pajak, yang terdiri dari 9946 wajib pajak badan dan 59.563 wajib pajak orang pribadi (OP). Berdasarkan pemaparan di atas KPP Pratama Surabaya Rungkut, memiliki banyak wajib pajak yang terdaftar, sehingga peneliti memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan sampel wajib pajak yang telah terdaftar di KPP tersebut. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan, peneliti ingin meneliti "*Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty*" study pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

²http://id.m.wikipedia.org/wiki/sunset_policy

1.2. Rumusan Masalah

Adanya kebijakan perpajakan yang baru sebagai reformasi perpajakan, pemerintah membuat kebijakan yang bernama *Tax Amnesty*. Kebijakan ini memiliki pro dan kontra sebagai bentuk tanggapan masyarakat atas timbulnya kebijakan ini. Dalam rumusan masalah ini peneliti ingin memperoleh bukti empiris mengenai persepsi wajib pajak terhadap *Tax Amnesty*. Dari latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apakah *name* berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*?
2. Apakah *quality* berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*?
3. Apakah *Sacrifice* berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*?
4. Apakah Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peneliti, peneliti ingin memperoleh bukti empiris :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Name* terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Quality* terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Sacrifice* terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*.

4. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Amnesty*.

1.4. Manfaat

Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, ketika akan meneliti hal yang sejenis.

Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap suatu kebijakan.

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan, khususnya dalam bidang perpajakan. Agar nantinya akan diketahui bagaimana tanggapan masyarakat secara garis besar ketika diterapkannya sebuah kebijakan baru dari pemerintah.